

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini telah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di Desa yaitu dengan pemberian dana Desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran dan Desa-desa. Anggaran yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, yang pertama bersumber dari APBN dana transfer ke daerah secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota berdasarkan PP No. 47 tahun 2015 dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas Desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana Desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk Desa yang skala pemerintahan terkecil.

Diketahui bahwa alokasi APBN merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Desa. Setelah diberlakukan pada tahun 2015 dimana hal ini tergolong baru maka pengawasan dari pelaksanaan dana desa yang bersumber dari APBN harus dijaga dengan ketat dan alokasi keuangan bagi Desa tersebut, mengingat jumlah yang dialokasikan terbilang cukup besar, jika pengelolaannya tidak benar dan baik sesuai aturan maka akan menimbulkan masalah (Kisnawati & Oktaviani, 2018).

Penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi disebut desentralisasi (Ma). Tujuan desentralisasi ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta fungsi pelayanan pemerintahan pada semua lapisan masyarakat (Kumalasari & Riharjo, 2016). Artinya pemerintah daerah bisa menyusun, mengatur serta mengurus daerahnya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi akan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan wewenang dan tanggungjawab yang telah diberikan dan akan berdampak terhadap pembangunan daerah tertinggal sehingga bisa mandiri dan dapat memajukan daerahnya.

Salah satu bentuk desentralisasi ialah digulirkannya dana desa pada tahun 2015. Dalam rangka terwujudnya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana wewenang dalam mengelola keuangan telah dilimpahkan ke Desa agar mengalokasikan dana yang telah diberikan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk melindungi dan membentuk pemerintah desa yang berkompeten, efisien, efektif, terbuka dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, memberi kemajuan ekonomi masyarakat, dan menghindari kesenjangan pembangunan nasional.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, desa yang tersebar diseluruh Indonesia berjumlah 83.344 desa. Seluruh desa di Indonesia merupakan bagian yang paling kecil, yang dinaungi oleh kabupaten di Indonesia. Tiap desa dipimpin oleh kepala desa beserta perangkatnya. Kepala desa bertugas untuk melaksanakan pemerintahan desa, meningkatkan pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta memberdayakan masyarakat desa. Untuk menjalankan tugasnya, setiap desa

memiliki wewenang untuk memegang kekuasaan dalam mengelola aset atau keuangan desa, serta menetapkan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) (Undang-Undang No.6 tahun 2014).

Jumlah dana desa mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya seperti disajikan dalam tabel 1 yang memperlihatkan jumlah dana yang diterima setiap desa sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Tahun 2020 s/d 2023.

No	Tahun	Jumlah Seluruh Dana Desa	Jumlah Dana per desa
1	2020	Rp 66 Triliun	Rp 800 Juta
2	2021	Rp 60 Triliun	Rp 800 Juta
3	2022	Rp 86 Triliun	Rp 1 Miliar
4	2023	Rp 77 Triliun	Rp 1,2 Miliar

Sumber : Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2023

Besarnya jumlah dana yang ditransfer dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak karena rawan terjadi korupsi dan pengelolaan yang tidak efisien dan efektif, semakin tinggi dana yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat kerugian negara yang disebabkan oleh alokasi dana desa tersebut. Berbagai pelanggaran telah terjadi di desa seluruh indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut disebabkan faktor integritas dan pengawasan yang lemah. Kemungkinan juga penyebab dari pelanggaran tersebut ialah ketidaktahuan aparat desa terhadap regulasi yang ada, ataupun terdapat unsur kesengajaan dengan lemahnya sistem dan prosedur keuangan menimbulkan niat jahat untuk melakukan kecurangan (Hendrawan, 2019).

Pengelolaan keuangan desa diperlukan pengetahuan mengenai akuntansi agar mampu dalam menyusun laporan keuangan. Nurcholis (2011) menyatakan bahwa perangkat desa yang tidak memiliki pemahaman akuntansi akan mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Perwujudan pencapaian akuntabilitas salah satunya adalah pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar. Kegiatan pelaporan keuangan desa sering bermasalah dikarenakan perangkat desa yang belum melek akuntansi.

Salah satu dalam aktivitas pengelolaan anggaran yang perlu dilakukan demi mencapai kinerja anggaran yang baik yaitu dengan melakukan pengawasan secara memadai (Purnomo & Putri, 2018). Pengawasan adalah mengukur pelaksanaan tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Permasalahan yang terjadi pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubai Ulu yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap pengelolaan dana desa sehingga terjadi keterlambatan penyampaian laporan yang mengakibatkan tidak direalisasikan dana desa untuk tahun selanjutnya. Hal ini yang terjadi pada tahun 2019, dimana sebanyak 25 desa dari 152 desa di Kabupaten Muara Enim belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dana desa tahap pertama sehingga berakibat pada terhambatnya pencairan dana tahap kedua. Kemudian adanya ketidaksesuaian laporan yang dibuat dengan yang direalisasikan, serta belum optimalnya penyerapan anggaran (Fitrinanda, 2019).

Manajemen dana desa merupakan instrumen utama dalam melihat kecakapan desa dalam mengelola keuangannya, melalui transparansi manajemen dana Desa yang baik dan terstruktur serta peruntukannya yang tepat sasaran diharapkan dapat

berkontribusi dalam memajukan desa. Kenyataannya transparansi yang kurang dari aparat desa menjadikan masyarakat bertanya mengenai keuangan desa, disisi lain tentu kita akan bertanya bagaimana desa menyajikan laporan keuangannya kepada badan pemeriksa laporan keuangan yang setiap tahunnya melakukan audit.

Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Baru Kabupaten OKU Tahun 2024 - 2023”.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Tanjung Baru Kabupaten OKU Tahun 2024 - 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Tanjung Baru Kabupaten OKU Tahun 2024 - 2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1.4.1. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah Desa untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Tanjung Baru Kabupaten OKU.

1.4.2. Bagi penulis

Hasil penulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan serta merupakan perbandingan antara teori yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di dunia kerja.

1.4.3. **Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan menambah referensi perpustakaan dan untuk bahan referensi penelitian selanjutnya.